

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

Y E S I E N I

NRP 2890124

NIRM 89. 7. 004. 12021. 36757

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

S U R A B A Y A

1994

Surabaya, Oktober 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



Y E S I E N I


Mengetahui

D e k a n



Daniel Djoko Tarliman, S.H.,MS.

Pembimbing



Saulina Sinurat, S.H.,M.S.

ABSTRAKSI

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata.

Dalam suatu jual beli mobil, tidak menutup kemungkinan terjadi suatu masalah. Mobil yang di beli di show room dan dilengkapi dengan dokumen berupa STNK dan BPKB yang diterbitkan oleh pihak kepolisian. Namun kemudian diketahui bahwa mobil tersebut adalah mobil curian dan pemilik show room dijatuhi pidana pemalsuan surat dan penadahan oleh pengadilan negeri.

Setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mobil dikembalikan kepada pemilik terakhir (pembeli yang beritikad baik) sedangkan STNK dan BPKB dimusnahkan. Dengan demikian mobil tersebut tidak dilengkapi lagi oleh surat-surat mobilnya, dan pihak kepolisian tidak mengeluarkan surat-surat mobilnya. Lebih-lebih polisi menahan mobil karena tidak dilengkapi dokumen STNK.

Pemilik (pembeli yang beritikad baik) minta pemutihan surat-surat mobil yang telah dimusnahkan, namun

permohonan itu ditolak oleh pihak kepolisian. Hal ini bertentangan dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa mobil dikembalikan kepada pemilik terakhir. Oleh karena itu timbul sengketa di pengadilan digugatlah pihak kepolisian dengan tujuan minta pemutihan surat-surat mobil yang baru dan ganti rugi atas penahanan mobil tersebut.

Dalam gugatannya, pemilik mobil selaku penggugat mendasarkan pada putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa mobil dikembalikan kepada pemilik terakhir dalam hal ini adalah pihak penggugat. Berdasarkan hal ini pihak kepolisian harus menerbitkan surat-surat mobil yang baru karena yang lama adalah palsu dan telah dimusnahkan. Tindakan pihak kepolisian yang melakukan penahanan dan menolak menerbitkan surat-surat dokumen mobil tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak penggugat. Mengenai perbuatan melanggar hukum tersebut seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah : Tepatkah putusan pengadilan dengan menyatakan bahwa pembeli mobil adalah sebagai pemilik mobil ?

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap-tahapnya sebagai berikut :

- Tahap persiapan : Nopember - Desember 1993
- Tahap pengumpulan data : Januari - Mei 1994
- Tahap Pengolahan data : Juni - September 1994
- Tahap laporan : Oktober 1994

Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu bertolak pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang hendak dipecahkan ditambah dengan literatur-literatur hukum yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri :

- bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUH Perdata.
- bahan hukum sekunder yang memperjelas bahan hukum primer, yaitu bahan perkuliahan dan literatur berupa buku-buku, dan pendapat para sarjana.

Sebagai penunjang adalah data primer yang diperoleh dari pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Pengumpulan datanya dilakukan secara studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, mengidentifikasi serta mengklasifikasi semua sumber data sekunder baik yang

berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dari klasifikasi akan dapat diperoleh gambaran data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak show room, untuk melengkapi data yang telah ada.

Pengolahan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah dengan metode deduktif, yaitu bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian diterapkan dalam permasalahan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus sebagai jawaban atas permasalahan.

Sedangkan analisis datanya bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan atas pemikiran logis, bernalar dan runtut dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku, membahas masalah yang menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil pokok bahasan dalam skripsi ini bahwa putusan pengadilan yang menyatakan pembeli mobil adalah sebagai pemilik mobil, tepat. karena pembeli mobil tersebut mempunyai itikad baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jual beli yang dilakukan di show room, tempat yang memang terkenal untuk menjual barang-barang sejenis selain itu harganya sesuai dengan harga pasaran yang berlaku, juga mobil tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa STNK dan BPKB.

Hal ini sesuai dengan pasal 1977 ayat 1, namun dengan adanya ketentuan dalam ayat 2 yang menentukan bahwa pemilik pertama dapat menuntut kembali barangnya dalam jangka waktu 3 tahun. Hal ini sesuai dengan adanya asas *droit de suite*, yaitu masih mempunyai hak terhadap bendanya. Tetapi jika pemilik terakhir memiliki mobil dengan itikad baik dan pada saat membeli mobil tersebut di show room maka dapatlah diterapkan pasal 582 KUH Perdata, artinya pemilik pertama hanya dapat ganti kerugian dari pihak show room yang telah menjual mobil curian. Akan tetapi pemilik pertama tidak mendapatkan hak atas mobilnya.

Selain itu perolehan hak milik bagi pembeli yang beritikad baik berdasarkan pasal 584 KUH Perdata, yaitu bahwa hak milik tersebut diperoleh melalui suatu peristiwa perdata yang dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap bendanya. Maksudnya bahwa perolehan hak milik bagi pembeli yang beritikad baik adalah berdasarkan atas adanya suatu perjanjian jual beli, maka pembeli yang beritikad baik untuk mendapatkan hak milik atas mobil tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sehubungan dengan adanya masalah dalam jual beli mobil dapatlah disimpulkan bahwa terhadap pembeli yang beritikad baik,

adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pembeli mobil adalah sebagai pemilik mobil, sangatlah tepat. Oleh karena itu pembeli yang beritikad baik berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, yaitu berupa : pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh pembeli yang beritikad baik sejak saat mobil ditahan sampai dengan mobil dikembalikan, selain itu mobil dikembalikan kepada pembeli yang beritikad baik sekaligus dengan pemutihan surat-surat mobilnya.

